

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS BUDAYA

Mengapa Diperlukan Kajian?



Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya Mengapa Diperlukan Kajian?

Foto-foto di dalam buku ini hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan dokumentasi dari teks bersangkutan.

Tim Penulis

Justina Rostiawati
Siti Nurwati Hodijah
Shanti Ayu Prawitasari
Saherman

Siti Nurwati Hodijah
Shanti Ayu Prawitasari
Saherman
Siti Nurjanah

Tim Peneliti

Siti Nurwati Hodijah
Shanti Ayu Prawitasari
Saherman
Siti Nurjanah

Acknowledgment Foto

Dokumentasi Komnas Perempuan
Alip Firmansyah
Saherman
Shanti Ayu

Tim Diskusi

Justina Rostiawati
Nengdara Affiah
Husein Muhammad

Penyelaras Akhir

Justina Rostiawati
Siti Nurwati Hodijah
Shanti Ayu

Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-979-26-7588-7
Desember 2013



Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963


Fax. +62 21 390 3922

mail@komnasperempuan.or.id

www.komnasperempuan.or.id

Daftar Isi

Mengapa Perlu Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya?	5
Tujuan Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya	6
<i>Output/Hasil Kajian Ini</i>	6
Metode Penelitian	7
Narasumber	7
Wilayah Studi/Kajian	8
Siklus Kehidupan Perempuan dalam Lingkaran Budaya	10



Budaya memuat sistem pengetahuan dan sistem aturan atau nilai-nilai yang digunakan komunitasnya untuk melakukan tindakan. Dalam budaya ini pula norma baik dan buruk dibentuk : ketika seorang individu dalam komunitas budaya tersebut (dianggap) melanggar norma dari budaya yang dibentuk, maka yang bersangkutan akan menerima stigma atau sanksi sebagai bentuk penghukuman sosial dan mekanisme penyelesaian 'adat'. Sebaliknya, ketika individu patuh atau taat terhadap norma atau nilai-nilai yang ada, maka akan menerima penghargaan atau apresiasi dari komunitas bersangkutan. Sanksi dan penghargaan dalam suatu budaya akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang dikembangkan dalam komunitas budaya bersangkutan, terlepas apakah nilai-nilai atau norma tersebut sejalan atau pun melanggar konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW) atau Undang-undang yang berlaku – dalam hal ini yang berlaku dalam NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia)



Mengapa Perlu Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya?

Budaya memuat sistem pengetahuan dan sistem aturan atau nilai-nilai yang digunakan komunitasnya untuk melakukan tindakan. Dalam budaya ini pula norma baik dan buruk dibentuk¹: ketika seorang individu dalam komunitas budaya tersebut (dianggap) melanggar norma dari budaya yang dibentuk, maka yang bersangkutan akan menerima stigma atau sanksi sebagai bentuk penghukuman sosial dan mekanisme penyelesaian 'adat'. Sebaliknya, ketika individu patuh atau taat terhadap norma atau nilai-nilai yang ada, maka akan menerima penghargaan atau apresiasi dari komunitas bersangkutan. Sanksi dan penghargaan dalam suatu budaya akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang dikembangkan dalam komunitas budaya bersangkutan, terlepas apakah nilai-nilai atau norma tersebut sejalan atau pun melanggar konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW) atau Undang-undang yang berlaku – dalam hal ini yang berlaku dalam NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia)

Ironisnya, banyak tokoh/figur publik, termasuk pejabat dan politisi seringkali menggunakan budaya untuk melegitimasi sebuah kebenaran atas kekerasan yang terjadi atau dilakukan terhadap individu, khususnya perempuan. Budaya, termasuk di dalamnya agama, digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik². Berbagai kajian budaya menunjukkan bahwa perempuan merupakan sosok yang kurang penting dalam berbagai upacara adat, termasuk dalam rangka pengambilan keputusan di berbagai sistem adat yang ada dalam budaya di Indonesia. Padahal di dalam budaya, khususnya sistem adat dan agama, diatur tentang perlindungan terhadap perempuan sebagai subjek yang dianggap penting. Perempuan memiliki peran dan kontrol dalam komunitas (budaya).

¹ Forum Belajar Bersama. Presentasi Dr Sulistyowati Irianto tentang Kekerasan perempuan berbasis Budaya, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2010

² Kerangka pemikiran dan penelitian aksi Women Empowerment in Moslem Context. (2007). Women Research Consortium.

Komnas Perempuan telah melakukan serangkaian diskusi dengan teolog dari tiga agama, yaitu Islam (Muhammadiyah dan NU), Katolik, dan Kristen Protestan, pada tahun 2008–2009. Diskusi ini dimaksudkan untuk menemukan respon berbagai agama terhadap isu perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Semua teolog yang berpartisipasi dalam diskusi menyatakan pendapat yang sama bahwa agama-agama memang berpotensi melegitimasi tindakan kekerasan terhadap perempuan, namun sebaliknya juga agama-agama mempunyai respon yang dapat melindungi perempuan terhadap kekerasan yang dialaminya. Kondisi demikian diakui bahwa biasanya para tokoh agama atau tokoh masyarakat menggunakan interpretasi ajaran agama untuk kepentingan yang disebutnya sebagai ‘perlindungan’. Salah satu contoh yang sangat biasa digunakan berkaitan dengan ‘kesucian’ atau keperawanan perempuan. Sudah sangat lumrah ketika orang tua atau tokoh masyarakat dan agama menyatakan bahwa larangan atau pembatasan waktu keluar malam terhadap perempuan dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari yang jahat (yang biasanya terjadi di malam hari). Atau perempuan diminta untuk melindungi tubuhnya dengan memakai pakaian tertutup agar tidak mengundang kejahatan atau merusak ‘keperawanan’nya.

Di lain pihak, agama dianggap dapat menyelamatkan ketika tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi individu ketika menjalani hidupnya³. Dalam rangkaian diskusi dengan para teolog itu pula terungkap bahwa ketika terjadi Tragedi Mei 1998 yang lalu, banyak perempuan korban perkosaan massal beserta keluarganya mendatangi tempat-tempat ibadah dan tokoh agama untuk meminta perlindungan. Sejak saat itu teolog dan tokoh agama, khususnya pengelola tempat-tempat ibadah dan tempat perlindungan yang berbasis agama, membuka diri untuk mencoba menangani perempuan korban kekerasan.

Gagasan kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya ini muncul ketika ternyata banyak perempuan menjadi korban kekerasan

karena tradisi (agama dan budaya) di komunitasnya. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengembangkan kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya (KTP-BB) untuk menemukan bentuk kekerasan sekaligus model-model perlindungan kepada perempuan dalam masing-masing budaya.

Tujuan Kajian KtP-BB

Secara garis besar kajian ini mencoba menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam budaya tertentu dan pada saat bersamaan sekaligus mencari model atau ruang-ruang negosiasi perempuan dalam mengatasi atau mencari pertolongan ketika menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya.

Khususnya, kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan berbasis budaya terhadap perempuan;
2. Mengidentifikasi model-model perlindungan yang selama ini telah diperoleh perempuan dalam komunitas budaya tertentu ketika mengalami kekerasan;
3. Menemukan ruang-ruang negosiasi antara perempuan korban kekerasan–keluarganya–dan masyarakat adat ketika melakukan penyelesaian masalah-masalah yang dialami perempuan dalam rangka mekanisme penyelesaian sengketa terkait pemenuhan hak-hak asasi perempuan terhadap keadilan.

Output/Hasil Kajian Ini

Kajian KTP-BB ini menghasilkan:

- Dokumentasi kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di sejumlah daerah yang kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka pemantauan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di seluruh wilayah Indonesia.
- Dokumentasi ruang-ruang negosiasi bagi penyelesaian adat berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Dengan demikian dapat dikembangkan kerangka pemulihan bagi perempuan korban kekerasan berbasis budaya untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

3 Pengantar Antropologi (1990). Haviland.



Diagram *pie* ikhtisar hasil kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya.

- Sejumlah identifikasi permasalahan yang dapat digunakan untuk advokasi kebijakan, khususnya dalam rangka usulan revisi UU Perkawinan, penyusunan RUU Masyarakat Adat, serta serangkaian advokasi berkenaan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif—feminis yang mengandalkan kekuatan tutur narasumber dengan cara wawancara mendalam; studi kasus, dan mengungkap siklus kehidupan perempuan dalam budaya atau tradisi masyarakat setempat.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara sealamiah mungkin untuk memperoleh informasi atau cerita pengalaman, perasaan, pendapat dan pengetahuan narasumber secara mendalam. Metode ini sangat mengandalkan kekayaan informasi narasumber yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang bersangkutan dalam konteks budayanya—dan ini menunjukkan validitas informasi yang diperoleh.

Oleh karena itu, kajian ini menggunakan sejumlah teknik pengambilan informasi sebagai berikut:

- Wawancara mendalam, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan memaksimalkan temuan-temuan lapangan serta penggambarannya⁴. Studi wawancara memungkinkan untuk dapat masuk ke pendapat, pikiran serta ingatan narasumber lebih dalam dan lebih detil. Wawancara juga memungkinkan pewawancara untuk membayangkan pengalaman narasumber dan mendengar bermacam suara dalam tuturan narasumber

- Studi kasus yang memberikan ilustrasi dimana perempuan dalam peta kehidupan sosial khususnya pada beberapa konteks budaya di Indonesia yang masih belum menganggap perempuan sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia

dan warganegara

- Metode *life story* yang memungkinkan menggali dan mendokumentasikan pengalaman hidup perempuan dalam tradisi/budaya tertentu, dan pengalaman sepanjang hidup ini dituturkan oleh para perempuan sendiri dengan menelusuri kembali kehidupan semasa kecil hingga dewasa—pengalaman kehidupan dalam tradisi budaya masing-masing

Narasumber

Perempuan yang menjadi fokus penelitian dan menjadi narasumber kunci adalah perempuan dari perwakilan etnis dan agama yang beragam. Di samping itu, kriteria berikut juga menjadi pertimbangan untuk mendapatkan narasumber perempuan: (1) usia, (2) kelas (atas, menengah

4 Reinharz, Shulamit. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta : Women Research Institute. 2005. Page : 21 – 50



dan bawah), (3) etnis, (4) status perkawinan (belum menikah dan menikah); dan (5) agama.

Narasumber lainnya yang cukup penting terkait topik dalam kajian ini juga adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan *NGO* atau lembaga yang mendampingi perempuan korban dari masyarakat adat tertentu

Wilayah Studi/Kajian

- **Indonesia Bagian Barat**, meliputi: Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Batak Toba, Sumatera Barat (Padang, Agam, Tanah Datar, Pariaman), Jambi, Bengkulu, Sukabumi, Tasikmalaya, Betawi, Cirebon, Pati, Yogyakarta, Madura, Tionghoa Singkawang dan Pontianak, Melayu Sambas dan Dayak. Jumlah total etnis di wilayah ini ada 16 suku bangsa di 12 propinsi.
- **Indonesia Bagian Tengah**, mencakup: Denpasar, Nusa Tenggara Barat (Sasak, Bayan, Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Timur Tengah Selatan dan Manggarai, Bajawa dan Maumere), Kalimantan Selatan (Suku Banjar dan Suku Dayak). Jumlah suku di wilayah ini mencapai 10 suku bangsa di 4 propinsi region tengah

- **Indonesia Bagian Timur** meliputi: Sulawesi Utara (Sangir, Bantik dan Mongondow), Sulawesi Tengah (Toro, Taa), Sulawesi Tenggara (Bajo, Muna, Tolaki), Sulawesi Selatan (Mandar, Bugis, Makassar, Luwu, Toraja), Maluku dan Pulau-pulau Lease, Papua). Jumlah suku di wilayah ini mencapai 15 suku bangsa di 6 propinsi region timur

Sejumlah pertimbangan berkenaan dengan pemilihan wilayah-wilayah tersebut antara lain:

- **Sumatera Barat** dikenal dengan wilayah yang mayoritas beragama Islam, dikenal dengan kota Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah. Secara garis keturunan dan waris, Sumatera barat menarik dari garis keturunan perempuan, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Di Indonesia, hanya ada 2 wilayah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ini antara lain Sumatera Barat dan Bajawa, Flores di Nusa Tenggara Timur. Namun, pengambilan keputusan tertinggi dalam keluarga adalah mamak, saudara laki-laki ibu.
- **Yogyakarta** merupakan perwakilan wilayah di bagian barat Indonesia yang kental dengan budaya Jawa, budaya mayoritas di wilayah Indonesia. Yogyakarta menarik di-

kaji selain merupakan Daerah Istimewa, juga dikenal dengan daerah yang menganut pluralisme dalam beragama. Meskipun di wilayah ini terdapat dua kantor pusat aliran agama Islam yang kuat di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU. Selain itu, Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, dimana kota ini merupakan tempat lahirnya berbagai cendekiawan yang memfokuskan pada keilmuwan budaya.

- **Pontianak** merupakan tempat beberapa etnis tinggal dan hidup dengan beraneka adat istiadat dan agama yang beragam, antara lain Melayu, Dayak, Madura dan Cina. Di wilayah ini pula terjadi dua kali konflik antar suku. Pada masa Orde Lama, konflik etnis Cina dengan etnis Melayu Dayak, dan di masa Reformasi, kembali muncul konflik etnis Madura dengan Melayu dan Dayak. Sebagian besar munculnya konflik karena perbedaan tingkat ekonomi di antara etnis tersebut.
- **Bali** merupakan wilayah yang dhuni oleh sebagian besar penduduk yang beragama Hindu. Berbagai literatur yang ada menyatakan bahwa perempuan di Bali terkenal sebagai pekerja keras dan seringkali mendapat kekerasan yang berasal dari budaya setempat dan ajaran agamanya. Meskipun demikian, Bali dikenal sebagai kota pariwisata.
- **Flores** merupakan wilayah di Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan budaya belis. Belis merupakan mahar (nilai tukar) perempuan kepada keluarga laki-laki. Awal

kesejarahannya, belis sebagai penghargaan kepada perempuan karena nilai sumberdaya yang tinggi dalam sebuah keluarga. Namun, nilai tersebut telah mengalami pergeseran menjadi nilai tukar untuk 'membeli' seorang perempuan yang akan dinikahi, dan dari pembelian ini, perempuan dianggap sebagai 'budak' yang harus melakukan apapun sesuai permintaan keluarga laki-laki. Sebagian besar penduduk di Flores ini menganut agama Katolik dan Kristen Protestan.

- **Mataram** merupakan wilayah Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai basis Islam di wilayah tengah Indonesia. Di tempat ini pula pernah terjadi konflik agama karena aliran agama (Ahmadiyah) tidak diakui sebagai aliran agama dalam Islam. Di wilayah ini pula terdapat dua tokoh Islam yang kuat, yang memiliki basis umat yang besar dan berbeda pandangan: yang satu beraliran fundamentalis, dan yang lain modernis, meskipun kedua tokoh ini memiliki hubungan sedarah.
- **Ambon** merupakan wilayah yang berada di timur Indonesia, dengan penduduk mayoritas beragama Kristen Protestan dan Islam. Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, wilayah ini aman dan damai berdampingan meskipun ada perbedaan. Namun, ketika akhir masa orde baru dan awal masa reformasi terjadi konflik agama. Di wilayah ini pula terdapat dua kerajaan besar sebelum dan saat masa penjajahan Belanda, yakni Kerajaan Ternate dan Tidore.

Siklus Kehidupan Perempuan dalam Lingkaran Budaya



Metode ini digunakan dalam wawancara individual dan FGD bersama para perempuan korban dan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Pada prinsipnya, studi ini mengungkapkan pengalaman perempuan (korban) dalam keseluruhan siklus kehidupannya, mulai sejak dilahirkan sampai dengan pengalaman perkawinan atau pengalaman sampai dengan sekarang. Pengalaman berkenaan dengan kematian dan waris diambil berdasarkan pengalaman mereka yang telah merawat orang tua atau pasangan yang telah meninggal.

Berikut beberapa poin pengalaman selama (siklus) hidup perempuan (korban) dan tokoh adat perempuan yang telah mengalami maupun membantu penyelesaian permasalahan perempuan berdasarkan tradisi/adat:

1. Pola Pengasuhan Anak, dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola pengasuhan berbeda yang diperlakukan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat biasanya diterapkan dalam rumah tangga berkenaan dengan pola pengasuhan anak, sejak anak lahir sampai dengan dewasa dan siap menikah. Berikut contoh seperti ditemukan dalam beragam budaya:

a. *Upacara kelahiran* anak lebih meriah atau hewan yang dikurbankan lebih banyak tergantung sistem kekerabatan yang dianutnya: contoh matrilineal di

Bajawa—perayaan untuk kelahiran anak perempuan lebih meriah, dan contoh patrilineal di sebagian wilayah Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan—perayaan lebih meriah untuk anak laki-laki lebih meriah dan hewan yang dikurbankan lebih banyak

- b. *Pemberian nama* yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Kasus adat Flores yang menganut kekerabatan patrilineal, disebut *atta peang* (anak dalam untuk anak laki-laki), karena akan mewarisi harta keluarga dan *atta one* (anak luar untuk anak perempuan), karena akan diambil keluarga lain
- c. *Sunat Perempuan* di beberapa wilayah kajian memiliki makna syarat sah sebagai Islam bagi perempuan dan bertujuan menghambat hormon seksual perempuan (agar perempuan tidak genit)
- d. *Anak perempuan* diajari untuk melakukan pekerjaan domestik, sehingga banyak membantu pekerjaan ibunya di dapur (terjadi di seluruh wilayah Indonesia)
- e. *Perempuan* dianggap sebagai penentu penerus kelompok atau keluarga sehingga dijaga dengan baik dari bahaya yang mengancam, di wilayah Jawa dan sekitarnya ada istilah ‘dipingit’, ‘tidak

- boleh keluar malam', 'harus perawan sebelum melakukan pernikahan', keluarga juga akan menentukan pasangan bagi anak perempuan (dijodohkan)
- f. *Hak dan akses perempuan* terhadap pendidikan lebih rendah karena kekhawatiran orang tua terhadap kerentanan biologis anak perempuan (takut diperkosa atau dihamili) dan karena pekerjaan dalam keluarga sebagai pekerja domestik (setinggi-tingginya perempuan sekolah akhirnya ke dapur juga)
 - g. *Menstruasi pertama anak perempuan* sebagai penanda telah siap untuk menikah. Di Muna ada upacara menyambut mens pertama ini dan pada saat itu diberi nasihat menjadi perempuan yang baik
2. **Perkawinan (pra-nikah, prosesi menikah dan pasca menikah)**, mengidentifikasi perlakuan atau kondisi yang dialami oleh perempuan dalam tradisi budaya tertentu selama masa pra nikah, upacara adat ketika menikah dan saat berumah tangga. Berikut beberapa contoh temuan perlakuan tradisi budaya terhadap perempuan yang sudah dianggap dewasa dan siap menikah:
- a. Perempuan yang tidak menikah dianggap aib dan memiliki sebutan yang kurang baik atau distigma (misalnya sebagai perawan tua) dalam masyarakat. Pada kenyataannya perempuan yang terlambat atau tidak menikah di hampir semua wilayah kajian dikarenakan masalah status sosial atau kasta yang berbeda dengan pasangan yang dipilihnya. Kebanyakan orang tua atau keluarga menghendaki anak perempuannya mendapatkan jodoh/suami dari status sosial atau kasta yang sama dengan keluarganya karena jika tidak demikian, anak perempuan tersebut akan dikeluarkan dari keluarga besarnya
 - b. Di beberapa tempat seperti di Bali dan Pelauw, Maluku, perempuan yang tidak menikah mendapat posisi yang lebih tinggi, namun biasanya sebagai penjaga warisan. Akses dan kontrol serta pengambilan keputusan tertinggi atas warisan keluarga tetap berada pada laki-laki
 - c. Hamil sebelum menikah (karena diperkosa atau hubungan suka sama suka) didenda secara adat dan mendapat aib, dianggap mengotori nama keluarga, keturunan dan kampung tempat tinggalnya, dan yang paling parah adalah dianggap tidak dapat menjaga kesuciannya
 - d. Di samping itu ada juga adat kawin lari karena tidak disetujui salah satu pihak dan menghindari mas kawin, dalam perkembangannya tradisi ini kemudian banyak disalahgunakan laki-laki untuk menghamili atau memperkosa terlebih dahulu perempuan yang akan dinikahinya
 - e. Di sejumlah wilayah ada tradisi kawin tangkap/grebek/magrib, yaitu ketika masyarakat menemukan seorang perempuan dan laki-laki berduaan pada malam hari.
 - f. Di wilayah Bali dan sejumlah wilayah lain apabila terjadi kawin beda kasta, kelas sosial, etnis, agama, kelompok keturunan, maka perempuan akan dikeluarkan dari kampungnya atau kelompok keturunannya
3. Pada **siklus berkeluarga** diidentifikasi sejumlah kebiasaan atau tradisi dalam keluarga termasuk tata cara makan dalam keluarga, pembagian kerja, perlakuan terhadap perempuan ketika sedang hamil dan pada saat melahirkan, isu berkenaan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hak waris dan perwalian.
- a. Di hampir semua wilayah tata cara makan dalam keluarga mendahulukan ayah sebagai pencari nafkah, baru anaknya diijinkan makan setelah ayahnya
 - b. Demikian pula dengan pembagian kerja, laki-laki adalah pencari nafkah keluarga dan berada di ruang publik. Sedangkan perempuan sebagai pekerja domestik, pemelihara anak dan rumah tangga. Di wilayah perkotaan jika perempuan

bekerja di ruang publik, maka ia tetap harus melakukan pekerjaan domestik

- c. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, perempuan tinggal di rumah keluarga laki-laki. Dan ketika terjadi perceraian, maka perempuan pulang ke rumah keluarganya tanpa membawa apa-apa, meskipun ia memiliki harta setelah menikah
- d. Sebagian besar wilayah kajian mengenai sistem kekerabatan patrilineal, umumnya patrilokal (tinggal di keluarga laki-laki), hanya di suku Bugis dan Makassar yang matrilineal (tinggal di keluarga perempuan). Dalam sistem patrilineal ini hak waris melalui garis keturunan pihak laki-laki
- e. Sistem Kekerabatan Matrilineal ditemukan hanya di Wilayah Sumatera Barat dan Bajawa, Nusa Tenggara Timur, umumnya matrilineal. Dalam sistem matrilineal ini hak waris dari garis keturunan perempuan
- f. Sistem Unilineal/Paternal ditemukan di Suku Dayak, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dan Toraja, Sulawesi Selatan, bisa mempunyai kesepakatan mau mengikuti matrilineal maupun patrilineal, atau pun mandiri. Demikian pula dengan hak waris—sesuai kesepakatan
- g. Di wilayah Aceh, jika wali dari keluarga asal ada yang meninggal atau karena ibu dari perempuan hamil sebelum menikah, tetap yang dianggap wali adalah dari garis keturunan laki-laki (bapak kandung/saudara laki-laki/abang). Oleh karena itu, akan menjadi masalah ketika terjadi perceraian atau kematian
- h. Ketika terjadi Tsunami di Aceh, maka sistem perwalian mengikuti ajaran agama Islam, yaitu apabila orangtua dari anak perempuan tidak ada lagi, maka keluarga bapak dari anak perempuan itu yang mengklaim sebagai walinya. Harta dari ayah diperuntukkan bagi anak-anak perempuan sekalipun, oleh karena itu banyak kejadian wali menghalangi anak perempuan yang sudah cukup usia untuk menikah karena jika menikah harta akan diperoleh anak perempuan tersebut.